

POKOK-POKOK PIKIRAN REFORMULASI FORMAT PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH PERSATUAN INDONESIA

Oleh: Ir. Akbar Tandjung

Untuk memulai pembahasan mengenai Format Penyelenggaraan Negara, ada baiknya kita segarkan kembali pemahaman mengenai konsep negara. Secara sederhana unsur-unsur negara seperti yang kita kenal selama ini adalah rakyat, wilayah, pemerintah. Oleh hukum internasional konsep ini ditambah dengan perlunya pengakuan dari negara lain. Dengan demikian, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraan negara tidak bisa dilepaskan dari ketiga unsur tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh.

Konsep dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri negara kita dalam penyelenggaraan negara adalah kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan dan kepada rakyat pula kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, dalam pelaksanaannya kekuasaan itu tidak boleh mengabaikan dan menyimpang

Perjalanan sejarah selama 53 tahun (1945-1998), memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan kenegaraan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Era reformasi telah membangkitkan bangsa kita untuk mengevaluasi kembali format penyelenggaraan negara dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa depan. Apapun format penyelenggaraan negara yang hendak dibangun hendaknya mampu menjamin tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dari aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam ilmu politik konsep ini dikenal dengan demokrasi. Sebagai konstitusi modern, konsep penyelenggaraan negara yang tertuang dalam UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai konsep demokrasi. Hanya saja karena UUD 1945 perumusannya terlalu singkat, tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penyelenggaraan negara, dapat memberikan peluang terjadinya penafsiran oleh siapa saja yang berkuasa. Keadaan inilah yang mengakibatkan kehidupan kenegaraan kita mengalami keterpurukan seperti sekarang ini, karena tafsir penguasa

terlalu dominan dalam mewar-nai penyelenggaraan negara sesuai dengan kepentingannya.

Untuk melaksanakan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, telah dilakukan berbagai perubahan mendasar dalam sistem kenegaraan kita. *Pertama*, menjadikan MPR benar-benar sebagai lembaga tertinggi negara, yang keberadaannya di atas lembaga-lembaga tinggi negara. *Kedua*, memisahkan secara tegas fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Ketiga*, menegakkan mekanisme check and balance melalui pemberdayaan lembaga

legislatif dan lembaga pengawasan lainnya. *Keempat*, menegakkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. *Kelima*, menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bebas KKN dan netral. *Keenam*, penyelenggaraan otonomi daerah yang luas. Perubahan-perubahan tersebut dituangkan dalam Amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR dan undang-undang dengan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Sebagai lembaga tertinggi negara, kini eksistensi MPR benar-benar dirasakan oleh rakyat. Keanggotaan MPR hampir semuanya dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak, kecuali dari unsur TNI/ POLRI. Pemisahan Pimpinan MPR dari Pimpinan DPR memberikan implikasi yang luas terhadap eksistensi, fungsi dan peran MPR. Fungsi MPR untuk menetapkan UUD 1945 telah diwujudkan melalui pelaksanaan amandemen UUD 1945. Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dilakukan melalui sidang tahunan, yang bahan-bahannya disiapkan oleh Badan Pekerja yang bekerja sepanjang periode. Melalui persidangan Badan Pekerja banyak konsep kenegaraan yang ditawarkan ke tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan tanggapan.

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) merupakan antitesa terhadap konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang selama

ini diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Dengan adanya pemisahan kekuasaan akan menghindarkan terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau satu tangan, karena lembaga yang lain akan melakukan pengawasan dan kontrol. Disamping itu, masing-masing lembaga akan lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya dan tidak akan terjadi saling tumpang tindih (*overlapping kekuasaan*). Fungsi-fungsi legislatif yang dulu berada di tangan Presiden, kini telah dialihkan kepada DPR Kekuasaan membuat Undang-undang berada di tangan DPR, sedangkan Presiden hanya mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Undang-undang (Amandemen UUD

Salah satu kelemahan yang paling menonjol dari keterpurukan penyelenggaraan negara selama ini adalah lemahnya penegakan hukum. Hal ini tidak saja menyangkut terbatasnya materi hukum yang ada, akan tetapi justru yang sangat memprihatinkan adalah aparat penegak hukumnya. Karena itu, keinginan untuk menegakkan supremasi hukum harus dimulai terlebih dahulu dengan melakukan reformasi aparat penegak hukum.

1945). Pelaksanaan hak-hak prerogatif Presiden dalam beberapa hal tidak bisa langsung dapat digunakan, melainkan memerlukan persetujuan dan pertimbangan DPR. Demikian pula kekuasaan peradilan tidak lagi berada di bawah pemerintah, melainkan sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung. Dengan demikian, keinginan untuk menegakkan peradilan

yang bebas dan merdeka akan dapat diwujudkan.

Sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan kekuasaan, maka mekanisme *check and balance* harus ditegakkan. Melalui pemberdayaan DPR pengawasan politik terhadap pemerintah akan dapat diwujudkan. Sehingga pelaksanaan kekuasaan pemerintah akan dapat dikontrol dan diarahkan sesuai dengan GBHN, ketentuan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat. Demikian pula melalui peradilan yang bebas dan merdeka pengawasan yuridis akan dapat ditegakkan, karena pemerintah tidak bisa lagi melakukan intervensi terhadap peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Karena itu, keinginan untuk menegakkan supremasi hukum harus dimulai terlebih dahulu dengan melakukan reformasi aparat penegak hukum. Pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum juga perlu ditingkatkan, baik melalui media massa maupun secara langsung. Sedangkan mengenai penegakan HAM memang cukup menggembarakan, hanya saja perangkat

hukumnya perlu terus ditingkatkan, termasuk dalam hal pengadilan HAM.

Sebagai pelaksana dari pemerintahan reformasi birokrasi perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan profesionalisme, jauh dari praktek KKN dan netral dari pengaruh partai politik. Birokrasi yang profesional dan bebas KKN tidak hanya akan meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, tetapi sekaligus akan mendorong tumbuh dan berkembangnya demokratisasi. Demikian pula netralitas birokrasi harus dijaga agar birokrasi tidak menjadi alat dari partai politik, sehingga mengabaikan pelayanan yang adil bagi masyarakat. Dalam sistem multi partai seperti sekarang ini, tarik menarik antara keinginan untuk

menjadikan birokrasi yang profesional dan netral dengan kepentingan partai politik merupakan sesuatu yang sulit dihindari dan karenanya perlu diatasi.

Untuk mempertahankan tetap kokohnya Negara Kesatuan RI, maka penerapan otonomi daerah yang luas merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Otonomi daerah yang luas akan memberikan kesempatan yang besar kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Otonomi daerah yang luas tidak hanya berkenaan dengan aspek pengelolaan pemerintahan, akan tetapi yang juga penting adalah pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah secara berkeadilan. Karena potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah satu dengan yang lain tidaklah sama, maka

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah harus dapat mempertimbangkan nasib daerah yang miskin. Disinilah letak hakikatnya bagaimana otonomi daerah yang luas dapat memperkokoh negara kesatuan.

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa format penyelenggaraan negara yang akan memperkokoh Negara Kesatuan RI harus bersendikan pada tegaknya kedaulatan rakyat (demokrasi), supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan. Semua itu memerlukan penjabaran secara komprehensif dalam bentuk perundang-undangan serta konsistensi dalam pelaksanaan di lapangan. ❖

*) Ir. Akbar Tanjung adalah Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya. Tulisan ini disampaikan pada: "Konferensi Nasional Membangun Indonesia Baru" yang diselenggarakan oleh IKAL bekerja sama dengan BKS Perguruan Tinggi se-Indonesia Timur, LEMHANNAS, dan Internasional Centre for Public Policy (ICPP), pada tanggal 23 Maret 2000 di Jakarta.





*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta*

beserta Seluruh Staf

Mengucapkan :

**Selamat Ulang Tahun
Lemhannas Ke-35
20 Mei 2000**

**Semoga Tuhan YME akan semakin
memantapkan peranan Lemhannas di tengah-tengah
kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia**



AKTUALISASI OTONOMI DAERAH DALAM REFORMASI POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SUATU UPAYA MENUJU INDONESIA BARU

Oleh : SURYADI SUDIRDJA

PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan pokok-pokok pikiran dengan topik yang difokuskan kepada kajian aspek politik pemerintahan yang dikembangkan dengan sistematika pembahasan meliputi Pendahuluan (Batasan-batasan); Reformasi Politik Pemerintahan dan Pembangunan, Aktualisasi Otonomi Daerah dan Catatan Penutup.



Suasana sidang DPR membahas UU Otonomi.

Pokok-pokok pikiran ini dikembangkan dengan batasan sebagai berikut :

Pertama mengambil pijakan awal yang sama menuju Indonesia baru, esensinya ialah Indonesia Baru dengan ciri yang tumbuh dan berkembang karena dukungan tataran yang memiliki kemandirian, untuk

berkembang serta dukungan ketangguhan daerah dan kelembagaan masyarakat dengan kemandiriannya pula.

Kedua, mengembangkan materi lebih pada bobot politik pemerintahan dengan pertimbangan akan secara lebih konkrit dapat dilihat format politik pemerintahan yang menjadi kebutuhan dan menjadi

obsesi terhadap bentang format pemerintahan dalam kerangka Indonesia Baru tersebut.

Dengan demikian ruang lingkup bahasan akan tataran politik (political platform), tataran pemerintahan (governmental platform) dan tataran pembangunan masyarakatan (developmental platform).

Ketiga, pendekatan kupasan masalah lebih dari aspek operasional dalam kemasan praktis yang elaborasinya dapat merupakan kebijaksanaan, gambaran potensi maupun constraint yang relevan.

Keempat, horison waktu dalam bahasan reformulasi ini diasumsikan dari permulaan kebutuhan akan perubahan secara nyata yaitu pada era reformasi yang merentang ke depan sampai dengan format baru tersebut dicapai.

Dengan pendekatan itu, pembahasan ini dikembangkan untuk menjadi stimulan dalam diskusi sekaligus sebagai reconfirm maupun complementary.

REFORMULASI POLITIK, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Dalam melihat prospek reformulasi tatanan Indonesia baru, tiga tataran atau *platform* dasar menjadi basis analisis, yaitu platform bidang politik, platform bidang pemerintahan dan platform implikasinya pada pembangunan dan kemasyarakatan.

Reformulasi politik, pemerintahan dan implikasinya dalam pembangunan dan kemasyarakatan merupakan rangkaian proses yang mengalir dan ketiga platform tersebut bekerja secara simultan, satu berpengaruh terhadap yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi daerah juga merupakan wujud demokratisasi yang dalam konteks ini ialah desentralisasi, baik, desentralisasi dalam pengertian distribusi kewenangan dalam hirarki pemerintahan maupun desentralisasi dalam, pengambilan keputusan (dari pemerintah kepada masyarakat/bisnis/privat).

Tataran politik ditunjukkan oleh proses pembentukan kekuasaan negara melalui kedaulatan rakyat yang melibatkan rakyat, instrumen mekanisme dan proses. Implikasi dalam platform politik yang cukup menonjol ialah hukum publik, judicial legislatif-eksekutif, efektifitas komitmen wakil rakyat, proses pengambilan keputusan dan pengawasan an internal kenegaraan.

Sejarah perubahan yang sedang dialami tidak terlepas dari apa yang dilakukan jauh sebelum reformasi. Untuk itu perlu pemikiran bersama bahwa perubahan yang berkembang ini perlu di-*manage* tidak saja untuk diri sendiri saat, ini, tetapi untuk generasi mendatang. Sejarah masa lalu yang menumbuhkan budaya sentralistik seperti juga dijelaskan dalam kertas kerja, merupakan suatu proses panjang yang berakibat pada pengikisan nilai-nilai budaya. Perubahan itu sangat disadari tidaklah berdiri sendiri ia merupakan mata rantai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benang merahnya dapat ditelusuri dan yang paling dirasakan ialah Benang Merah demokratisasi, yang sudah sejak terbentuknya negara ini merupakan nilai dan budaya bangsa Indonesia.

Penelusuran yang jauh itu menunjukkan perjalanan demokratisasi sejak pemerintahan awal kemerdekaan, dengan obsesi demokrasi, yang pada kenyataannya kemudian terjebak dalam *demokrasi terpimpin*, dominasi golongan dan akhirnya otoritarian. Berikutnya pemerintahan orde baru, juga dengan obsesi demokrasi yang direfleksikan dalam *tekad kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen*. Dalam perjalanan panjang kenyataannya juga terselimuti kekuasaan *otoritarian* sampai akumulasinya meledak dengan

trigger krisis ekonomi dan moneter.

Perubahan yang terakhir begitu drastik dan dramatik. Demokratisasi kembali menjadi tujuan mendasar, dicirikan sangat awal dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Dalam proses dan serba-serbi itu, sangat dirasakan kebebasan begitu mengemuka, sebeb-bebasnya mengemukakan pendapat pribadi, sehingga seperti menimbulkan "kesenangan" atau "euforia" serta tidak lagi terkendali.

Dengan gambaran itu mungkin dapat disepakati sejak sangat awal bahwa roh Indonesia Baru yang akan dilahirkan adalah demokratisasi. Harus menjadi tekad bagi semua unsur bangsa agar cita-cita aktualisasi demokratisasi untuk obsesi kini harus tidak boleh gagal. Untuk itu demokratisasi akan dapat berkembang paling tidak dengan *minimum requirement*, yaitu : supremasi hukum, penghargaan kepada HAM dan landasan etika moral.

Pada saat ini pemerintah juga telah secara tegas menggariskan pengembangan pemerintahan yang demokratis dengan pilar utama : pene-gakan hukum, penghargaan akan HAM dan dilandasi oleh moral yang tinggi. Rambu-rambu ini menjadi dinding koridor yang tidak akan terasa menyulitkan bagi aktualisasi demokrasi di masyarakat dengan bekal karakter yang adoptif, akomodatif, kompromistis; dan mampu beradaptasi.

Penghargaan kepada HAM terefleksi dalam kegiatan beda pendapat yang tidak didasarkan pada kekerasan, kecenderungan fitnah, syakwasangka dan reka-reka sesuatu tanpa fakta. Esensi pokok HAM seperti tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 meliputi

berkembang sebaik-baiknya. Peran perwakilan rakyat dalam iklim demokratisasi menjadi sangat besar. DPRD dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditempatkan begitu rupa dalam peran kenegaraannya, sekaligus peran tanggung

Paradigma baru dan implikasinya itu, dapat terlihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, Paradigma baru Bidang Politik. Pola penanganan Politik dalam negeri berubah, dimana pemerintah tidak lagi secara langsung membina politik. Pembinaan politik dilakukan oleh organisasi sosial politik dan pendewasaan politik berlangsung antar dan oleh masyarakat sendiri. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah hanya mendorong dengan fasilitasi untuk penciptaan iklim demokratis, pengembangan lembaga dan tradisi demokrasi secara seimbang. Tugas pemerintah untuk mendorong mekanisme dialogis, keterbukaan, mengakomodasikan dinamika politik masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan publik.

Kedua, Paradigma baru Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk pemerintahan umum dan pemerintahan daerah, berubah dimana pemerintah daerah secara tegas dinyatakan memiliki kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah yang diinginkan atau dipertimbangkan atas kebutuhan daerah ditentukan sendiri oleh daerah, tanpa harus ada penyerahan kewenangan, karena memang sudah menjadi kewenangannya sendiri. Dalam pemerintahan daerah sangat

Aktualisasi supremasi hukum dalam demokratisasi menjadi rambu penting dimana dalam wujud mengemukakan gagasan dan pendapat atau dalam memperjuangkan sesuatu dapat saja gigih dan keras, tetapi harus dalam kerangka negara hukum dan tidak melanggar hukum.

hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan anak. Sementara itu etika moral mutlak menjadi landasan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak.

Dalam pengembangan demokratisasi tersebut, pemerintah terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi sebagai tonggak-tonggak pendukung aktualisasi demokratisasi. Tetapi tanpa dukungan tradisi yang tumbuh Secara regional atau lokalitas, pengembangan demokrasi secara lengkap akan relatif sulit dicapai. Lembaga dan tradisi demokrasi harus berjalan komplementer. Lembaga-lembaga demokrasi secara nasional sudah didorong untuk

jawabnya sebagai wakil rakyat. Semua itu adalah lembaga yang secara kongkrit telah dirumuskan baik dalam struktur, program maupun *socioengineering* dari segala proses yang memberikan tampilan sosoknya. Ada sisi lain yang sangat penting dan harus berjalan paralel-simultan bersama aspek lembaga tersebut ialah persoalan tradisi atau budaya yang harus melekat, atau berinternalisasi. Tradisi berdemokrasi secara baik sebagaimana mestinya, tidak banyak yang memiliki dan tidak banyak daerah, kelompok atau golongan yang dapat dengan mudah segera beradaptasi.

Lebih lanjut, perubahan itu memberikan perubahan. implikasi yang dilatar belakangi oleh perubahan paradigma yang muncul dari setiap bagian proses bernegara tersebut.

jelas bahwa ada pemisahan yang tegas antara lembaga Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD memiliki kewenangan yang mandiri, oleh karena itu dalam proses suksesi Kepemimpinan Daerah/ Gubernur / Bupati/ Walikota sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD dan masyarakat setempat. Kewenangan Pusat adalah hanya proses administrasi yaitu dalam arti pengesahan pengangkatannya saja.

Ketiga, Paradigma baru Bidang Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah mengalami perubahan dengan indikasi penting yaitu diciptakan peluang munculnya prakarsa masyarakat dengan ciri-ciri peran serta dan aspirasi masyarakat sangat menonjol dalam pengambilan keputusan; pembangunan lebih berorientasi regional dan dapat lebih menjawab permasalahan kunci daerah dan kebutuhan pembangunan daerah, serta dengan didukung oleh perencanaan yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Keempat, paradigma baru Peran Serta Masyarakat. Dengan era dan fenomena baru, keterlibatan masyarakat menjadi lebih kental didorong oleh iklim demokratis dan keterbukaan. Pemerintah terposisi untuk lebih bersifat mendorong; dan masyarakat tampil menjadi sosok pemeran utama. Keberhasilan proses ini dicirikan oleh keadaan bahwa

pembangunan lebih menjadi milik daerah dalam arti yang utuh, sebagai kesatuan masyarakat hukum; bukan semata-mata milik pemerintah daerah; peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi maksimal dan bersifat adaptif serta lebih legitimate.

AKTUALISASI OTONOMI DAERAH

Koridor utama dalam aktualisasi otonomi daerah terbangun berdasarkan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh. Konsep dasar otonomi daerah dengan cover otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, sekarang ini jauh berbeda dengan konsep otonomi nyata dan bertanggung jawab menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. Makna otonomi yang demikian ini, mengandung dua dimensi, yaitu :

Pertama, Dimensi Administratif, artinya dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan perlu memperhatikan efisiensi dan efektifitas.

Kedua, adalah Dimensi Politis, artinya dalam berpemerintahan harus diciptakan suatu peluang untuk meningkatnya

keberdayaan masyarakat dan prakarsa serta peran serta masyarakat dalam kerangka pembangunan demokrasi. Daerah juga menjadi jauh lebih *decisive*.

Konsep otonomi sebelumnya, memberi pengertian otonomi sebagai kewajiban daerah untuk melancarkan tugas pemerintah di daerah. Hal ini berakibat pada keadaan dimana daerah ditempatkan semata-mata hanya sebagai alat dan perpanjangan tangan pemerintah, bukan alatnya masyarakat. Disamping itu daerah otonom, lebih ditonjolkan sebagai pemerintah daerah, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Konsep tersebut kini telah berubah, dimana daerah dipertimbangkan sebagai kesatuan masyarakat hukum dan pemerintah daerah adalah pelayan masyarakat.

Beberapa perubahan dan paradigma baru Pemerintahan Dalam Negeri, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah didukung landasan hukumnya. Pada praktek implementasinya, ada hal-hal yang dapat secara langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa menunggu pedoman atau acuan apapun dari pusat; tetapi juga ada hal-hal yang perlu menunggu pedoman atau acuan dari pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut. Jadi ada hal-hal yang dapat secara langsung di-PERDA-

kan oleh daerah; tetapi juga ada yang harus terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan pedoman pusat sebelum menjadi PERDA atau PERDA tersebut ditetapkan. Dengan cara ini maka implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 berlangsung dengan "tuning-in process" dimana aktualisasi otonomi daerah berjalan secara natural menurut kondisi lokal dan dalam irama yang harmonis dengan perkembangan keadaan. Dengan prinsip ini, maka variasi kesiapan daerah dapat menyesuaikan, dimana proses pelaksanaan berlangsung terus di masing-masing daerah sampai mencapai suatu kondisi harmonis bagi daerah tersebut. Adanya suatu standard kesiapan daerah mungkin ada manfaatnya untuk dikembangkan, tetapi perlu dipertimbangkan untuk tidak membuat terjebak pada unifikasi atau penyeragaman secara sentralistis dengan justifikasi suatu kalibrasi. Standard dan kalibrasi sebagai suatu instrumen supervisi dan evaluasi patut saja dipertimbangkan pengembangannya. Di sisi yang lain format "tuning-in process" seperti ini juga mengandung kerawanan dimana secara lokal dapat pula dikembangkan pasal-pasal UU yang hanya menguntungkan *pressure group* dalam interpretasi yang menguntungkan saja atau sebaliknya menggunakan, pasal-pasal untuk merugikan pihak lain.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan dorongan kepada daerah untuk menganut "tuning-in process" ini, dalam rambu-rambu kesesuaian secara yuridis dan penilaian secara obyektif dan jujur.

Indikasi lapangan Yang sangat penting dalam aktualisasi otonomi daerah pada saat awal ini dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut :

Pertama, suksesi kepemimpinan daerah dengan kewenangan sepenuhnya pada DPRD dan masyarakat di daerah.

Kedua, peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan baik dalam pemerintahan maupun pembangunan.

Ketiga, pesatnya investasi, dimana daerah dapat dengan kewenangannya mengambil prakarsa untuk menggeliatkan perekonomian rakyat.

Keempat, proses penetapan kebijakan dimana daerah lebih dewasa, dalam arti kesalahan-kesalahan yang bersifat teknis, administratif, substansial, seharusnya sudah jauh tereduksi, contohnya pada penyusunan PERDA dan lain-lain.

Kelima, proses penyelesaian permasalahan yang timbul di daerah sesuai dengan ruang lingkup Yang begitu luas dan kompleks seperti misalnya masalah-masalah pertanahan, ketenaga kerjaan, ketentraman dan ketertiban dan sebagainya yang bisa selesai dengan

prakarsa menurut kewenangan yang ada.

Keenam, Masalah pendapatan dan penerimaan, yang lebih banyak terkait pada UU Nomor 25 Tahun 1999, yang hingga saat ini masih terus dikembangkan perangkat peraturan perundangan pendukungnya.

Indikator tersebut sangat perlu menjadi perhatian, sehingga sesuatu yang dikerjakan dapat lebih efektif dan mengena pada sasaran sesuai harapan rakyat. Ini sekaligus dapat menjawab problematika psikologis yang muncul dalam bentuk kebutuhan nyata akan segera tampak terwujudnya otonomi daerah di satu sisi dan masyarakat tidak sabar lagi untuk itu dan di sisi lain beberapa landasan hukum, peraturan perundangan harus ada dan perlu persiapan. Indikator tersebut dapat dipakai sebagai alat ukur dalam meniasasi penanganan implementasi otonomi daerah secara tepat dan strategis. Dengan gambaran awal akan indikator tersebut cukup jelas bahwa semangat otonomi daerah juga bekerja "menembus" seluruh aspek kehidupan bernegara seperti politik, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, desentralisasi (otonomi daerah) sebagai semangat akan berjalan secara *built-in* dengan demokratisasi sebagai roh dalam wujud Indonesia baru.

CATATAN PENUTUP

Indonesia baru yang menjadi kebutuhan ialah wacana yang terbangun dari roh demokratisasi dan semangat desentralisasi (otonomi daerah). Banyak dalam upaya mewujudkannya, tetapi apa yang sedang berlangsung saat ini sudah merupakan koridor yang *boundary hipotetik*-nya masih terus ditelusuri untuk

kejelasan. Penelusuran ini dapat merupakan sebuah proses yang panjang sampai dengan dicapainya otonomi itu sendiri. Demikian pula dengan atribusinya yang terus berkembang untuk mencapai suatu keadaan yang harmonis. Namun yang sangat jelas dari kedua unsur esensial pengembangan INDONESIA BARU yaitu demokratisasi dan desentralisasi tersebut, ada

kebutuhan akan *minimum requirement* wujud INDONESIA BARU yaitu : kemandirian lokal sebagai penopang otonomi nasional; daerah yang memiliki prakarsa dengan kewenangan yang ada untuk menyelesaikan *domestic affairs* dan optimalisasi peran *multi-stakeholders*. Semoga bermanfaat dalam penajaman *anticipated output* dalam konferensi ini ■

*) Suryadi Soedirja adalah Menteri Dalam Negeri RI. Tulisan ini pernah disajikan pada Konferensi Nasional Ikatan Alumni Lemnias di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2000

